

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan psikotropika sebagai obat, disamping itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai peredaran psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika sangat diperlukan, karena kejahatan psikotropika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Disamping itu, kejahatan psikotropika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan psikotropika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika diperlukan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang baru yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap psikotropika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Dengan demikian Undang-Undang Psikotropika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, termasuk menghindari wilayah Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Bahwa upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika tersebut dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transformasi saat sekarang ini sangat diperlukan:

1. *Convention on Psychotropic Substances* 1997 (Konvensi Psikotropika); dan
2. *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1998 (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1998).